

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹ Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam buku III KUHP.² Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati.³ Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

¹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 60.

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, 60.

³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, 60.

- a. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi disini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.⁴

Hukum pidana dibagi ke dalam hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah peraturan-peraturan yang menegaskan tentang perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman, siapa yang dapat dihukum dan dengan hukuman apa. Sedangkan hukum pidana formil adalah peraturan yang mengatur cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan dari hukum pidana materil.⁵

Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang pada dasarnya diletakan sanksi pidana.⁶ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di

⁴Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014), 192.

⁵Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, 60.

⁶Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006), 15.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan tindak pidana.”⁷

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana. Saat ini telah muncul kesepakatan diantara para sarjana untuk menggunakan istilah “tindak pidana”. Hal tersebut, selain telah banyak dipakai dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, juga telah dicantumkan secara tegas dalam konsep KUHP. Alasan yang dikemukakan antara lain bahwa hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan (*daad*) dan pembuatannya (*dader*). Dengan demikian tindak pidana menunjuk pada perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh

⁷Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 47.

orang, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, maupun perbuatan lalai (*nalaten*).⁸

Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas:

- a. Sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis.
- b. Sifat melawan hukum materiil yaitu yang terdapat mungkin suatu perbuatan yang melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya adalah asas umum yang terdapat dilapangan hukum.⁹

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan hukum pidana, belum berarti dia langsung dipidana, tergantung apakah perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi: sengaja, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Kecuali jika ada alasan-alasan penghapusan pidana tersebut.¹⁰

⁸Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam* (Palembang: Noer Fikri, 2015) 69

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 72.

¹⁰Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, 64.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, unsur-unsur dalam tindak pidana dibagi dalam dua unsur. Pertama unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri sipelaku dan termasuk terkandung didalam hatinya. Unsur subjektif tersebut adalah;

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud dalam kejahatan-kejahatan seperti, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan dalam pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti menurut Pasal 308 KUHP.

Kedua, unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif tersebut itu adalah;

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus sutu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹¹

¹¹Lamintang dan Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 193.

Sedangkan dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui ada 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan memperingaan pidana;

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang ada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, mengenai perbuatannya akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹²

3. Tindak Pidana Pembunuhan

¹²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 83.

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, hilangnya nyawa seseorang. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh. Sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.¹³ Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.¹⁴ Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dalam KUHP Menurut Adam Chazawi, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas dua dasar, yaitu:

a. Atas dasar unsur kesalahannya

Atas dasar unsur kesalahannya dibedakan pula menjadi dua bagian, sebagai berikut:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan

¹³Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005), 129.

¹⁴Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), 134.

adanya niat dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan.

- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja dimuat dalam Bab XXI khusus Pasal 359, biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan sesuatu perbuatan.

b. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Kejahatan terhadap nyawa atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345.
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam Pasal 341, 342, dan 343.

- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan sang ibu (janin) dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349.¹⁵

4. Macam-Macam Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada saat ini tentang pembunuhan diatur dalam Bab IX mengenai kejahatan terhadap nyawa, terdiri dari Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP, adapun jenis dari delik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 338. “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain yang diatur dalam Pasal 339. “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
- c. Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340. “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati

¹⁵Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 55.

atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- d. Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya dengan rencana pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam Pasal 341. “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh”.
- e. Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya dengan rencana pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam Pasal 342. “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
- f. Pembunuhan atas permintaan korban sendiri diatur dalam Pasal 344. “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- g. Pemberian bantuan untuk melakukan bunuh diri diatur dalam Pasal 345. “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- h. Pengguguran kandungan yang diatur dalam Pasal 346-348. Pasal 346. “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pasal 347. “(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 348. “(1) Barang siapa dengan sengaja

menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- i. Pengguguran yang dibantu oleh bidan, dokter, atau juru obat diatur dalam Pasal 349. “Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan”.¹⁶

5. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri

(Noodweer Exces)

Tindak pidana pembunuhan biasanya dilandasi dengan motif maupun rencana, kejahatan ini sebagai indikasi semakin meningkatnya kejahatan terhadap nyawa khususnya dalam kasus pembunuhan berencana. Sedangkan Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena membela diri (*noodweer exces*) merupakan upaya terakhir yang terpaksa melampaui batas guna mempertahankan jiwa, kehormatan, dan harta benda dari serangan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Dari segi bahasa, *noodweer* terdiri dari kata “*nood*” dan “*weer*”. “*Nood*” yang artinya (keadaan) darurat.

¹⁶ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, 118.

”Darurat” berarti: Dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak disangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera, kemudian dalam keadaan terpaksa. “*Weer*” artinya pembelaan yang berarti perbuatan membela, menolong, melepaskan dari bahaya.¹⁷

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti kata “darurat”, hingga cara harfiah perkataan *noodweer* itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”.¹⁸ *Noodweer* adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.¹⁹ Sedangkan *Noodweer Exces* adalah keterpaksaan melakukan delik sebagai pembelaan yang melampaui batas, karena keguncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan, ancaman serangan yang seketika itu tidak dapat dielakan dan melawan hukum terhadap diri, kehormatan

¹⁷Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 156.

¹⁸Lamintang dan Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* 470

¹⁹Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain.²⁰ Dirumuskan dalam KUHP Pasal 49 ayat (2), yang rumusannya adalah: *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu, tidak di pidana.*

Apa yang dimaksud dengan melampaui batas adalah (a) melampaui batas apa yang perlu, dan (b) boleh dilakukan walaupun serangan telah tiada. Keistimewaan ini pada dasarnya merupakan terletak pada kegoncangan jiwa yang hebat. Serangan atau ancaman serangan dapat berpengaruh terhadap alam batin bagi orang lain atau orang yang diserang, pengaruh batin mana bisa berwujud rasa marah yang sangat, rasa sangat jengkel, rasa sangat ketakutan, rasa bingung yang hebat dan lain-lainnya. Dalam kegoncangan jiwa hebat itu, orang tidak dapat memikirkan upaya lain yang lebih layak dan seimbang dengan serangan, pembelaan itu nampak seperti gerakan spontan.²¹ Perbuatan dalam *noodweer exces* perbuatan apa yang menjadi pilihannya sudah melebihi dari apa yang

²⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 22.

²¹Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, 52.

diperlukan dalam hal pembelaan atas kepentingan hukumnya yang terancam, yang artinya pilihan perbuatan itu sudah tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkan. Misalnya seorang menyerang lawannya dengan pecahan botol, yang sebenarnya dapat dilawan dengan sepotong kayu (*noodweer*) tetapi karena kegoncangan jiwa yang hebat ia melawan dengan menembaknya (*noodweer exces*).²² Oleh sebab adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah, maka pakar hukum memasukan *noodweer exces* ini kedalam alasan pemaaf (*fait d'excuse*) karena menghapuskan unsur kesalahan pada diri si pembuat. Di dalam rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP dapat disimpulkan penyebab kegoncangan jiwa yang hebat itu ialah oleh adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kepentingan hukumnya jadi disini ada hubungan antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa yang hebat. Sedangkan kapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas itu dapat dilakukan, ialah sepanjang jiwa tersebut masih dalam kegoncangan jiwa yang hebat, walaupun

²²Putusan Mahkamah Agung, Nomor 19/Pid.B/2015/PN Sgm. Diakses 5 November 2018, <https://www.putusan.mahkamahagung.go.id>

serangan itu telah berakhir. Tetapi tidaklah dapat dilakukan apabila ancaman serangan itu belum ada sama sekali.²³

Syarat-syarat pembelaan terpaksa melampaui batas dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa: pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Untuk adanya kelampaui batas pembelaan darurat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kelampaui batas pembelaan yang diperlukan;
- b. Pembelaan dilakukan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat (suatu perasaan hati yang sangat panas);
- c. Goncangan jiwa yang hebat itu ditimbulkan karena adanya serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan atau antara kegoncangan jiwa dan serangan harus ada hubungan sebab akibat;²⁴

Sedangkan Menurut D. Scaffmeister dkk., apabila ingin berhasil dengan pembelaan atas dasar ini maka harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dalam mana pembelaan raga, kehormatan, kesucilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika

²³Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 2, 54.

²⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 140.

bersifat melawan hukum menjadi keharusan;

- b. langsung dari goncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan;²⁵

Sehubungan dasar-dasar peniadaan pidana karena peniadaan kesalahan atau peniadaan sifat melawan hukum, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas, termasuk dalam golongan peniadaan kesalahan. Jadi tindakan pembelaan itu adalah tetap bersifat melawan hukum dan tidak dibenarkan. Kesalahan dari petindak (pembela) yang ditiadakan.²⁶ Unsur pertanggungjawaban pidana adalah: kesalahan. Sedangkan unsur-unsur dari kesalahan adalah: (a). Mampu bertanggungjawab, (b). Sengaja atau alpa, (c). Tidak ada alasan pemaaf. Tolak pangkal dari memasukan kesalahan sebagai unsur dari pertanggungjawaban pidana adalah: orang hanya akan dipidana, jika ia mempunyai pertanggungjawaban pidana dan dasar dari dipidanya si pelaku adalah asas: “tidak dipidana jika tiada kesalahan”²⁷

²⁵I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*, (Malang: Bayu Media, 2012), 138.

²⁶S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem, 1996), 288.

²⁷S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 163.

B. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

1. Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Allah Swt dan kemudian di utuskan Rasulullah Saw untuk mengajarkan hukum tersebut keseluruh umat manusia. Tidak ada seorang pun dari manusia yang dapat merubah atau mengganti ketentuan Allah Swt tersebut, manusia hanya dituntut untuk mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua yang dilarangnya.²⁸ Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqih jināyah*. *Fiqih Jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf*, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis. Tindakan kriminal adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hukum pidana Islam merupakan syariat

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 78.

Allah SWT yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Syariat dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah yang dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.²⁹ Tindak pidana dalam hukum Islam disebut *Jarīmah*³⁰. *Jarīmah* adalah segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan). Pelanggaran terhadap ketentuan hukum *syara'* yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.³¹ *Jarīmah* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. *Jarīmah Hudūd* yaitu tindak pidana ketentuan dan sanksinya merupakan hak Allah Swt yang sudah ditetapkan oleh *syara'*.
- b. *Jarīmah qishāsh* dan *diyāt* yaitu *jarīmah* untuk delik pembunuhan dan pelukaan/penganiayaan.
- c. *Jarīmah ta'zīr* yaitu *jarīmah* yang belum ada ketentuannya dalam *syara'*.³² Namun aturan

²⁹ tika et al., *Hukum Hudud Dalam Islam*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 32

³⁰ Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 53.

³¹ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, 25.

³² Abdurrahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, 53

ketentuannya ditentukan oleh penguasa (hakim) setempat.³³

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam hukum pidana Islam ada tiga, yaitu sebagai berikut.

- a. *Al-rukn al -syar'ī* atau unsur formal, yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al-rukn al -mādī* atau unsur materil, yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c. *Al-rukn al -adabī* atau unsur moril, yaitu unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.³⁴

2. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Pembunuhan secara etimologi, merupakan masdar, dari

fi'il madhi. Dalam bahasa arab *القتل* berasal dari kata

قتل, *يقتل*, *قتل* yang artinya membunuh.³⁵ Adapun secara

terminologi, sebagai mana di kemukakan oleh Wahbah az-

³³M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, 4.

³⁴M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, 3.

³⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 331.

Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menghilangkan nyawa atau mematikan. Atau suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan manusia.³⁶ Sedangkan menurut Abdul Qodir Audah, pembunuhan didefinisikan yaitu perbuatan seorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.³⁷

Dalam hukum Islam tindak pidana pembunuhan disebut *jarimah qishāsh*. Adapun arti *qishāsh* secara terminologi yang dikemukakan Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan terhadap korban. Sementara itu dalam *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.³⁸ Berdasarkan firman Allah swt;

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 542.

³⁷Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 177.

³⁸M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 4.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (QS. Al-Baqarah (2): 178)

Jenis pembunuhan dalam hukum pidana Islam ada dua macam:

- a. Pembunuhan yang diharamkan, yaitu setiap pembunuhan yang didasari niat melawan hukum.
- b. Pembunuhan secara legal, yaitu setiap pembunuhan tanpa ada niat melawan hukum, seperti membunuh orang yang membunuh orang lain dan membunuh orang murtad.³⁹

Sebagian fukaha membagi pembunuhan dari sisi halal dan haramnya menjadi lima:

- a. Wajib, yaitu membunuh orang murtad yang tidak mau bertobat dan orang kafir *harbi* (orang kafir yang halal diperangi karena mengganggu umat Islam) apabila ia belum masuk Islam dan belum mendapatkan jaminan keamanan.
- b. Haram, yaitu membunuh orang yang maksum (orang yang mendapatkan jaminan keselamatan) tanpa ada alasan yang dibenarkan.
- c. Makruh, yaitu pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap keluarganya orang kafir, tetapi dia tidak menghina Allah dan rasul-Nya. Jika ia menghina Allah dan rasul-Nya, tidak makruh membunuhnya.
- d. Sunnah, yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang tentara terhadap keluarganya orang yang kafir dan menghina Allah dan rasul-Nya.
- e. Mubah, yaitu membunuh orang yang di *qishāsh* dan membunuh tawanan, bahkan sebagian fukaha mewajibkan

³⁹Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 177.

karena jika tidak membunuhnya akan terjadi *mufsadat* (kerusakan).⁴⁰

3. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut mayoritas ulama, termasuk diantaranya adalah imam Syafi'i dan ulama hanabilah, pembunuhan itu terbagi menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang menyerupai pembunuhan dengan sengaja, dan pembunuhan karena tidak sengaja.⁴¹

a. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan yang disengaja adalah perbuatan yang bisa merenggut jiwa dengan disertai niat membunuh korban.⁴² sengaja melakukan tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya memang mematikan yang sesuatu itu bisa

⁴⁰Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 177.

⁴¹Ibnu Qodimah Al-Maqdisi, *Al-Mughni, Jilid 12*, (Jakarta: Pustaka Azaam, 2011), 5.

⁴²Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, 180.

melukai dan mencederai baik dengan senjata tajam maupun dengan sesuatu yang tumpul, baik secara langsung maupun dengan sebab perantaraan, seperti dengan menggunakan besi, senjata, kayu besar, jarum yang ditusukan pada bagian sensitif dan mematikan atau pada bagian yang tidak mematikan seperti paha dan pantat ketika tusukan jarum itu mengakibatkan bengkak dan rasa sakit yang terus berlanjut hingga berujung pada kematian, atau seperti memotong jari seseorang dan lukanya itu menyebar hingga menyebabkan kematian.⁴³ Menurut Abu Syujak pembunuhan disengaja adalah sengaja memukulnya dengan sesuatu benda yang biasa dipergunakan untuk membunuh.⁴⁴ Sedangkan menurut As-Sayid Sabiq pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh *mukallaf* terhadap seseorang yang darahnya dilindungi oleh syariat Islam dengan menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian.⁴⁵

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 48.

⁴⁴ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Salaeh) Bag 2*, (Surabaya: Bina Iman, 1995), 319.

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 28.

1) Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan disengaja ada tiga:

- a) Korban berupa manusia hidup
- b) Kematian merupakan hasil/akibat perbuatan pelaku
- c) Pelaku menghendaki terjadinya kematian (melakukan pembunuhan)⁴⁶

2) Sanksi pembunuhan sengaja

Dalam hukum Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qishās*, yaitu hukuman pembalasan yang sama dengan penderitaan korbannya. apabila keluarga korban menghapus hukuman pokok ini hukuman penggantinya adalah berupa hukuman *diyāt*, yaitu dengan membayar denda berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4tahun), 30 ekor unta *jadzaah* (umur 4-5tahun) dan 40 unta yang sedang bunting, selain itu *diyāt* dapat dilakukan dengan membayar *diyāt* sapi 200 ekor sapi. Atau 2000 kambing atau uang emas 1000 dinar atau uang perak sebesar 12000 dirham.⁴⁷

b. Pembunuhan mirip sengaja

⁴⁶ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana*, 183.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 169.

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan pembunuhan menyerupai sengaja sebagai perbuatan yang disengaja namun keliru dalam membunuh, setiap perbuatan yang tidak diniatkan untuk membunuh namun menyebabkan kematian.⁴⁸ Sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar dengan batu yang ringan, dengan tamparan tangan, dengan cambuk atau tongkat yang kecil atau ringan, sementara pukulan yang dilakukan tidak bertubi-tubi dan tidak pada bagian tubuh yang sensitif dan mematikan atau orang yang dipukul itu adalah anak kecil atau orang yang kondisi fisiknya lemah kematian orang itu tidak didukung oleh cuaca dingin atau panas, dan sakit yang diakibatkan oleh pukulan itu tidak parah dan terus berlanjut hingga berujung kematian.⁴⁹ Pembunuhan mirip sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan orang *mukallaf* terhadap seseorang yang

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 255.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 548.

darahnya dilindungi oleh syariat Islam dengan menggunakan alat yang pada kebiasaanya tidak membunuh. Misalnya dengan cara memukul tongkat ringan, batu kecil, memukul dengan tangan atau cambuk dan sejenisnya.⁵⁰

- 1) Unsur-unsur pembunuhan yang menyerupai sengaja;
 - a) Perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban
 - b) Kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan
 - c) Perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat⁵¹.
- 2) Sanksi pembunuhan mirip sengaja

Hukum pokok pembunuhan menyerupai sengaja adalah *diyat* dan *kafarah*. *Diyāt* dalam pembunuhan ini adalah *diyat mukhaffafah* (*diyat ringan*) terdiri dari 20 ekor unta umur 0-1 tahun, 20 ekor yang lain umur 1-2 tahun, 20 ekor yang lain umur 2-3 tahun, 20 ekor yang lain umur 3-4 tahun, dan 20 ekor unta yang lain umur 4-5 tahun.⁵² Hukuman *kafarah* berupa memerdekakan budak mukmin atau dengan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman pengganti dari pembunuhan menyerupai

⁵⁰Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 32.

⁵¹Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 256.

⁵²M. Nurul Irfan dan Masrofah, *Fiqih Jinayah*, 7.

sengaja adalah *ta'zīr* yang penentuannya diserahkan kepada hakim.⁵³

c. Pembunuhan tidak sengaja

Pembunuhan yang tidak direncanakan untuk dilakukan atau tindakan itu mengenai orang yang bukan menjadi sasarannya. Artinya, pelaku tidak sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian dan tidak bermaksud membunuh korban⁵⁴ Yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud, keinginan dan kesengajaan sama sekali baik tindakannya itu sendiri maupun korbanya, seperti ada seseorang terjatuh yang terjatuh dan menimpa orang lain lalu orang yang tertimpa itu mati, atau bermaksud melempar suatu pohon atau binatang, lalu lemparan itu justru mengenai orang lalu mati, atau bermaksud melempar seseorang, namun malah lemparan itu justru mengenai orang lain yang tidak dimaksudkan, lalu ia mati.⁵⁵

Menurut As-Sayid Sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah perbuatan orang *mukallaf* terhadap sesuatu yang

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 174.

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 257.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, 548.

dibolehkan, misalnya memanah hewan buruan atau mengincar sasaran tertentu, tapi ternyata mengenai orang hingga mati yang darahnya dilindungi oleh syariat Islam. Contoh lainnya, membuat sumur kemudian ada orang jatuh. Pembunuhan tidak sengaja yang dilakukan orang selain *mukallaf*, seperti anak kecil dan orang gila.⁵⁶

- 1) Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja;
 - a) Perbuatan mengakibatkan kematian korban
 - b) Tersalah
 - c) Antara kesalahan dan kematian ada hubungan sebab akibat⁵⁷
- 2) Sanksi pembunuhan tidak sengaja

Hukuman pokok pada pembunuhan karena tidak sengaja adalah *diyāt* dan *kafarah*. *Diyāt* pada pembunuhan karena kesalahan berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta betina (umur 1-2 tahun), 20 ekor unta jantan (umur 1-2 tahun), 20 ekor unta betina (umur 2-3 tahun), 20 ekor unta *hiqqah* dan 20 ekor unta *jadza'ah*. Hukuman *kafarah* berupa memerdekakan hamba sahaya orang mukmin atau

⁵⁶Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 34.

⁵⁷Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 257.

berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukuman penggantian adalah puasa dan *ta'zir* dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak wasiat dan mendapatkan warisan.⁵⁸

4. Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri (*Noodweer Exces*) Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas Menurut Hukum Pidana Islam

1) Pengertian *dif'a asy-syar'i* (pembelaan syar'i khusus) atau *daf'u as-sail* (menolak penyerang atau pembelaan diri)

Menurut istilah yang dinamakan *daf'u as-sail* (menolak penyerang/ pembelaan diri) adalah kewajiban manusia untuk menjaga dirinya atau jiwa orang lain, atau hak manusia untuk mempertahankan hartanya atau harta orang lain dari kekuatan yang lazim dari setiap pelanggaran dan penyerangan yang tidak sah. Penyerangan khusus baik yang bersifat

⁵⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 175.

wajib maupun hak bertujuan untuk menolak serangan, bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab pembelaan tersebut tidak membuat penjatuhan hukuman atas penyerang menjadi tertolak.⁵⁹ Dasar pembelaan diri dan menolak penyerangan, berdasarkan firman Allah SWT:

فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ
عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: “Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.” (Q.S. Al-Baqarah 2:194).

2) Syarat- Syarat Pembelaan diri

Pembelaan diri memiliki syarat-syarat yang wajib dipenuhi sehingga seseorang dapat dianggap dalam keadaan membela diri.⁶⁰ Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

a) Adanya serangan atau tindakan melawan hukum.

⁵⁹ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. 138.

⁶⁰ Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. 143.

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan. Jadi, pemakaian hak atau menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang tidak diperbolehkan oleh *syara'* tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya, sebagai tindakan pengajaran atau pendidikan atau algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap terhukum sebagai pelaksanaan tugas.

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, penyerangan tidak perlu harus berupa pembuatan *jarimah* yang diancam dengan hukuman, melainkan cukup dengan atau berupa perbuatan yang tidak sah (tidak benar). Demikian pula kecakapan pembuat tidak diperlukan dan oleh karenanya serangan orang gila dan anak kecil dapat

dilawan. Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa *jarīmah* yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, apabila perbuatan (serangan) bukan *jarīmah* yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan yang terpaksa. Dan menurut Imam Abu Yusuf, perbuatan (serangan) diisyaratkan harus berupa *jarīmah* yang diancam dengan hukuman, tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

b) Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini oleh karena pembelaan baru diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi

serangan atau diduga kuat akan terjadi. Dengan demikian serangan yang masih ditunda seperti ancaman, belum menjelma sebagai suatu bahaya yang perlu dihindari dengan pembelaan segera. Kalau ancaman itu sendiri sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung atau melaporkan adanya ancaman itu kepada pihak yang berwajib (berwenang).

c) Tidak ada jalan lain untuk mengelakkan serangan

Syarat untuk dibolehkannya pembelaan diri adalah bahwa tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menolak serangan kecuali dengan cara pembelaan tersebut. Dengan demikian apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, kalau menolak serangan masih bisa menolak serangan dengan berteriak-teriak, ia tidak perlu menggunakan pukulan senjata tajam yang melukai, atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang

menyerang. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan dan termasuk *jarīmah*. Para *fuqaha* berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagian *fuqaha* menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah. Akan tetapi, menurut sebagian *fuqaha* yang lain, lari bukan merupakan jalan untuk membeladiri.

- d) Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan seperlunya

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang seringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh dilakukan cara yang lebih berat. Antara

serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan, bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.

3) Melewati batas ukuran membela diri (yang dibolehkan)

Jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas ketindakannya itu. Salah satu contohnya adalah: jika serangan dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu, memukul si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pemukulan tersebut. Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada

hukumannya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri.⁶¹

4) Hukum Pembelaan Diri

Para *fukaha* bersepakat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang hukumannya,⁶² apabila ia merupakan suatu kewajiban atau suatu hak. Konsekuensinya apabila membela diri itu merupakan suatu hak maka seseorang boleh memilih antara mengerjakannya atau meninggalkannya dan ia tidak berdosa dalam memilih salah satunya. Sebaliknya apabila membela diri merupakan suatu kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan ia berdosa ketika ia meninggalkannya.

Serangan seseorang adakalanya ditunjukan

⁶¹Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 152.

⁶²Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 139.

kepada kehormatan, jiwa dan harta benda. Untuk membela kehormatan para ulama sepakat hukumnya wajib. Apabila seorang lelaki hendak memperkosa seorang perempuan, sedangkan jalannya untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya. Demikian pula halnya bagi orang lain yang menyaksikan peristiwa itu. Untuk membela jiwa para *fukaha* berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i membela jiwa hukumnya wajib.⁶³ Sedangkan menurut pendapat yang lemah di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i serta pendapat yang kuat didalam mazhab Hanbali membela jiwa itu hukumnya boleh bukan wajib.

Orang yang diserang boleh melakukan upaya pembelaan, dan boleh pula tidak melakukannya. Perbedaan antara harta dengan jiwa adalah dengan diizinkan maka harta menjadi halal, sedang untuk jiwa meskipun diizinkan tetap dilarang membunuhnya. Sebagian *fuqaha* berpendapat bahwa pembelaan terhadap harta adalah wajib, jika harta tersebut berupa hewan yang bernyawa atau harta titipan atau harta

⁶³Ahmad Mawardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam*, 88.

orang yang diserang sendiri tetapi ada hak orang lain didalamnya, seperti barang jaminan (*rahn*) dan sewaan (*ijārah*).⁶⁴

⁶⁴Ahmad Mawardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 89.